



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien, perlu diatur lebih lanjut tugas dan wewenang Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Wewenang Wakil Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II
TUGAS WAKIL BUPATI
Pasal 2

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. membantu Bupati dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepala Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah menyelenggarakan sebagian urusan pada bidang kesehatan;
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
WEWENANG WAKIL BUPATI
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Wakil Bupati berwenang :

- a. menandatangani Keputusan Bupati tentang Kepanitiaan/Tim;
- b. membahas permasalahan dengan instansi vertikal serta melaporkan hasil pembahasan kepada Bupati;

- c. menandatangani naskah koreksi intern serta meminta keterangan perangkat daerah berkaitan dengan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- d. memimpin pembahasan bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan urusan bidang pemberdayaan perempuan, pemuda, sosial budaya dan kesehatan;
- e. meminta data dan informasi dari Perangkat Daerah, instansi vertikal maupun masyarakat sebagai bahan pemberian pendapat dan masukan kepada Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 5

Dalam membantu tugas Bupati, Wakil Bupati wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan instansi vertikal maupun Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **01 JUL 2013**

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TANGGAL : 01 JUL 2013

PENJABARAN TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI BANYUMAS

Tugas menyelenggarakan sebagian urusan pada Bidang Kesehatan

BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
Kesehatan	1. Pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan	a. Memberikan pengarahan dan masukan dalam penyiapan perumusan kebijakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat serta kesehatan ibu dan anak	Terwujudnya kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan perbaikan gizi keluarga di Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang ada.
		b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat serta kesehatan ibu dan anak.	Terwujudnya pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat serta kesehatan ibu dan anak di wilayah Kabupaten Banyumas.

1	2	3	4
		c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta Kartu Banyumas Sehat (KBS) pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Terwujudnya pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta KBS di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang ada.
		d. Memantau dan mengevaluasi percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan gizi buruk	Tercapainya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan gizi buruk sesuai dengan ketentuan
	2. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	a. Memberikan pengarahan dan masukan dalam penyiapan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit, Kejadian Luar Biasa (KLB), pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan haji dan calon transmigrasi	Terwujudnya upaya yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit, Kejadian Luar Biasa (KLB), pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan haji dan calon transmigrasi.
		b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta Kejadian Luar Biasa (KLB), pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan haji.	Terwujudnya penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta KLB, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesehatan haji dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan di wilayah Kabupaten Banyumas.

1	2	3	4
	3. Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan	a. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelayanan KBS (Kartu Banyumas Sehat) sampai dengan warga masyarakat yang berhak menerima.	Terwujudnya pelayanan KBS (Kartu Banyumas Sehat) secara transparan, mudah dan cepat berdasarkan ketentuan.
		b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Jaminanan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah	Terwujudnya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah secara transparan, mudah dan cepat berdasarkan ketentuan.
		c. Memberikan pengarahan dan masukan perumusan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat serta promosi kesehatan	Terwujudnya penyelenggaran upaya pemberdayaan dan kemitraan kesehatan, pembiayaan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat serta terselenggaranya upaya promosi kesehatan di wilayah kabupaten Banyumas
	4. Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan	memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan obat, alat dan perbekalan kesehatan, kegiatan pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi, pembinaan dan pengendalian	Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan obat, alat dan perbekalan kesehatan, kegiatan pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan farmasi, lembaga pendidikan kesehatan, pengobatan tradisional,

1	2	3	4
		pengelolaan farmasi, lembaga pendidikan kesehatan, pengobatan tradisional, optik, rumah sakit, rumah sakit khusus, laboratorium, praktek perorangan dokter, praktek bersama dokter umum, dan praktek bersama dokter spesialis, pengawasan makanan dan minuman, manajemen informasi dan pengembangan kesehatan, pelayanan ijin atau rekomendasi bidang kesehatan.	optik, rumah sakit, rumah sakit khusus, laboratorium, praktek perorangan dokter, praktek bersama dokter umum, dan praktek bersama dokter spesialis, pengawasan makanan dan minuman, manajemen informasi dan pengembangan kesehatan, pelayanan ijin atau rekomendasi bidang kesehatan. sesuai dengan ketentuan.

Untuk kelancaran penyelenggaraan sebagian urusan pada bidang kesehatan, maka Wakil Bupati memiliki kewenangan :

1. Menyampaikan pendapat dan masukan kepada Bupati terkait dengan pelaksanaan Kartu Banyumas Sehat/Jamkesda, Jamkesmas/Jampersal dan perumusan kebijakan urusan bidang kesehatan;
2. Memberikan petunjuk dan arahan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan, guna optimalisasi pengelolaan urusan bidang kesehatan.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN